



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Taupik Nuriansyah alias Opik bin Dariansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg.12 No. 39 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gg. Jais No.96 Rt.- Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah mendengar Menyatakan 1. terdakwa TAUPIK NURIANSYAH Als OPIK Bin DARIANSYAH dan 2. terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu ” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsideritas yang diatur dan diancam pidana dalam Primair : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. terdakwa TAUPIK NURIANSYAH Als OPIK Bin DARIANSYAH dan 2. terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7;Dikembalikan kepada saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI;
  - 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario 150 warna putih DA 6339 ACF;Dikembalikan kepada terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN NATO;
4. Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa 1. Terdakwa TAUPIK NURIANSYAH Als OPIK Bin DARIANSYAH bersama-sama dengan 2. Terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN NATO pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar Jam 21.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. HKS Komplek Herlina tepatnya dekat Puskesmas Alalak Selatan Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan berupa mengambil secara paksa/merampas HP tersebut dari tangan korban disaat korban dalam posisi dibonceng oleh temannya saat berkendara sedangkan para terdakwa telah mempunyai niat dan sepakat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor dimana peran terdakwa TAUPIK yang mengendarai/joki sedangkan terdakwa RYAN MURBA yang dibonceng berperan mengambil Handphone milik korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal disaat Terdakwa TAUPIK NURIANSYAH Als OPIK Bin DARIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN NATO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DA 6339 ACF yang telah sepakat melakukan pencurian dimana disaat melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor ada memegang HP melihat hal tersebut muncul niat jahat mereka kemudian mereka bersepakat dimana Terdakwa TAUPIK

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor bertugas sebagai joki dan langsung memepet perempuan tersebut yakni saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI dari sebelah kanan sedangkan terdakwa RYAN MURBA yang dibonceng(duduk dibelakang) berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil HP korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara merampas atau mengambil secara paksa dari tangan saksi korban dimana posisi korban saat itu duduk dibelakang sambil memegang HP dalam posisi menelpon sedangkan temannya saksi ALYA REVALINA Binti ADITYA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor, melihat HP temannya diambil secara paksa/dirampas maka mereka berteriak maling dan mengejar para terdakwa hingga dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi yakni saksi ASWAR Bin HAYA karena saat lari para terdakwa masuk kedalam jalan buntu, kemudian para terdakwa dibawa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI tanpa seijin pemiliknya dilakukan secara bersama-sama yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan/mengambil secara paksa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; Subsidair :

Bahwa 1.Terdakwa TAUPIK NURIANSYAH Als OPIK Bin DARIANSYAH bersama-sama dengan 2. Terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN NATO pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar Jam 21.05 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. HKSJN Komplek Herlina tepatnya dekat Puskesmas Alalak Selatan Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin pemiliknya dilakukan dengan cara mengambil HP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan saksi korban disaat korban dalam posisi dibonceng oleh temannya saat berkendara sedangkan para terdakwa telah berniat dan sepakat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor dimana peran terdakwa TAUIK yang mengendarai/joki sedangkan terdakwa RYAN MURBA yang dibonceng berperan mengambil Handphone milik korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal disaat Terdakwa TAUIK NURIANSYAH Als OPIK Bin DARIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN NATO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih DA 6339 ACB yang telah sepakat melakukan pencurian dimana disaat melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor ada memegang HP melihat hal tersebut muncul niat jahat mereka kemudian mereka sepakat dimana Terdakwa TAUIK yang mengendarai sepeda motor bertugas sebagai joki dan langsung memepet perempuan tersebut yakni saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI dari sebelah kanan sedangkan terdakwa RYAN MURBA yang dibonceng(duduk dibelakang) berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil HP korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengambil langsung HP dari tangan saksi korban dimana posisi korban saat itu duduk dibelakang sambil memegang HP dalam posisi menelpon sedangkan temannya saksi ALYA REVALINA Binti ADITYA WIJAYA yang mengendarai sepeda motor, melihat HP temannya diambil langsung mereka berteriak maling dan mengejar para terdakwa hingga dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi yakni saksi ASWAR Bin HAYA karena saat lari para terdakwa masuk kedalam jalan buntu, kemudian para terdakwa dibawa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) buah hanphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI tanpa seijin pemiliknya dilakukan secara bersama-sama dan sepakat sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik tentang kesempurnaan surat dakwaan atau tentang kewenangan mengadili;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mutiara Binti Muhammad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi telah kehilangan handphone merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 dan barang tersebut miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 saksi berada di rumah kemudian saksi dijemput oleh saksi Alya Revalina menuju ke daerah Kuin untuk membeli minuman. Sesampainya Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi mendapat telepon dari orang tua saksi, kemudian pada saat mengangkat tangan saat akan berbicara melalui handphone saksi, tiba-tiba datang dua orang dengan mengendarai kendaraan matic warna putih. Pada saat berada di samping saksi, tiba-tiba orang yang di bonceng di belakang menarik handphone yang saksi pegang, sehingga 2 (dua) orang tersebut berhasil mengambil 1 (satu) Buah handphone merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7;
- Bahwa setelah mengambil handphone para pelaku melarikan diri, selanjutnya saksi bersama saudara Alya Revalina langsung mengejar kedua pelaku yang pada saat lari ke arah Komplek Dasamaya para pelaku lari ke jalan buntu, dan saksi berteriak meminta tolong kepada warga. Kemudian para pelaku diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian datang petugas mengamankan kedua pelaku;
- Bahwa 2 (dua) orang yang mengambil handphone saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut dengan cara menarik atau merampas dengan menggunakan tangan;
- 
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Samsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 yang adalah milik saksi dan 1 (satu) buah kendaraan R2 Honda Vario 150 warna putih DA 6339 ACF adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Alya Revalina Binti Aditya Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi Mutiara telah kehilangan handphone merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 dan barang tersebut miliknya;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi Mutiara adalah Para Terdakwa dan saksi mengetahuinya karena saksi bersama dengan warga yang mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi Mutiara tersebut sebelumnya dipegang oleh saksi Mutiara dengan menggunakan tangannya, sedangkan pada saat itu sedang mengendarai kendaraan bersama dengan saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Honda Vario 150 Warna putih DA 6339 ACF dari arah belakang sebelah kanan, lalu Para Terdakwa langsung memepet kendaraan yang dikendarai saksi dan saksi Mutiara, kemudian salah satu yang duduk di belakang langsung menarik atau merampas handphone yang dipegang oleh saksi Mutiara dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa setelah Para Terdakwa merampas handphone, mereka melarikan diri dengan masuk ke dalam Komplek Dasamaya dan menemui Jalan Buntu, kemudian saksi bersama dengan warga dan pihak kepolisian berhasil berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil handphone milik saksi Mutiara dan akibat kejadian tersebut saksi Mutiara mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti HP yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu milik temannya MUTIARA, dan sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi Mutiara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa bersama Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih DA 6339 ACF melihat saksi korban yang berboncengan dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor ada memegang Handphone. Pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa 2 Ryan Murba mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa Ryan Murba langsung menarik handphone tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa masuk ke dalam jalan buntu, sehingga dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ryan Murba langsung diamankan warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ryan Murba mengambil handphone milik saksi Mutiara dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ryan Murba dalam mengambil handphone tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa bersama dengan Terdakwa Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi Mutiara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa bersama Terdakwa Taupik Nuriansyah yang mengendarai seepda motor Honda Vario 150 Warna putih DA 6339 ACF melihat saksi korban yang berboncengan dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor ada memegang Handphone. Pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Taupik Nuriansyah mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Taupik Nuriansyah yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menarik handphone tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa masuk ke dalam jalan buntu, sehingga dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Taupik Nuriansyah langsung diamankan warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Taupik Nuriansyah mengambil handphone milik saksi Mutiara dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Taupik Nuriansyah dalam mengambil handphone tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah hanphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7;
2. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 150 warna putih DA 6339 ACF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKSN Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama dengan Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi Mutiara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKSN Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih DA 6339 ACF melihat saksi korban Mutiara yang berboncengan dengan temannya yaitu saksi Alya Revalina sedang mengendarai sepeda motor ada memegang Handphone. Pada saat itu Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama Terdakwa 2 Ryan Murba mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban Mutiara dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa Ryan Murba langsung menarik handphone tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat melarikan diri tersebut Para Terdakwa masuk ke dalam jalan buntu, sehingga Para Terdakwa langsung diamankan warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah dan Terdakwa Ryan Murba mengambil handphone milik saksi Mutiara dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama dengan Terdakwa Ryan Murba dalam mengambil handphone tidak sejjin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama dengan Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato. Dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama dengan Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi Mutiara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih DA 6339 ACF melihat saksi korban Mutiara yang berboncengan dengan temannya yaitu saksi Alya Revalina sedang mengendarai sepeda motor ada memegang Handphone. Pada saat itu Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama Terdakwa 2 Ryan Murba mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban Mutiara dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa Ryan Murba langsung menarik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7, yang mana barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari tangan saksi korban Mutiara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam penguasaan Para Terdakwa. Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban Mutiara dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 tersebut adalah untuk mereka miliki;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi korban Mutiara selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa artinya “melakukan kekerasan”, karena dalam pasal 89 KUHP hanya menjelaskan menyebabkan seseorang dalam keadaan pingsan dan atau “tak berdaya”. Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini perbuatan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan pencurian itu adalah bertujuan untuk :

- mempersiapkan pencurian yang akan dilakukan ;
- memudahkan dilakukannya pencurian ;
- memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta untuk melarikan diri jika ketahuan seketika itu juga, atau pun ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjamin tetap dikuasainya barang-barang yang telah dicuri oleh dirinya sendiri atau lain-lain peserta, jika seandainya ketahuan seketika itu juga ;

(lihat : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama dengan Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi Mutiara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 21.05 Wita bertempat di Jalan HKS N Komplek Herlina tepatnya di dekat Puskesmas Alalak Selatan Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 Warna putih DA 6339 ACF melihat saksi korban Mutiara yang berboncengan dengan temannya yaitu saksi Alya Revalina sedang mengendarai sepeda motor ada memegang Handphone. Pada saat itu Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah bersama Terdakwa 2 Ryan Murba mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban Mutiara dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa Ryan Murba langsung menarik handphone tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Para Terdakwa langsung melarikan diri namun pada saat melarikan diri tersebut Para Terdakwa masuk ke dalam jalan buntu, sehingga Para Terdakwa langsung diamankan warga dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban adalah guna menakut-nakuti saksi korban dan memudahkan Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, serta memudahkan Para Terdakwa melarikan diri;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Terdakwa bersama-sama mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 warna Gold No Imei : 356412/07/899090/7 milik saksi Mutiara, dalam hal mana Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah yang mengemudikan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban Mutiara dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa Ryan Murba yang membonceng langsung menarik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hanphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7 yang diakui kepemilikannya oleh saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mutiara Binti Muhammad Fauzi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario 150 warna putih DA 6339 ACF yang diakui kepemilikannya oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ryan Murba Als Ryan Bin Nordin Nato, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ryan Murba Als Ryan Bin Nordin Nato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Terdakwa 1 Taupik Nuriansyah Alias Opik Bin Dariansyah dan Terdakwa 2 Ryan Murba alias Ryan bin Nordin Nato tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxi J3 Warna Gold No. Imei : 356412/07/899090/7;Dikembalikan kepada saksi korban MUTIARA Binti MUHAMMAD FAUZI;
  - 1(satu) buah sepeda motor Honda Vario 150 warna putih DA 6339 ACF;
- Dikembalikan kepada terdakwa RYAN MURBA Als RYAN Bin NORDIN NATO;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Andri, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.**

**Eddy Cahyono, S.H., M.H.**

**Daru Swastika Rini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adi Rahmi, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)